



2021

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
NOMOR : 050/3096 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan kebijakan di ranah perencanaan penganggaran, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2021;

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Oktober 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SEMARANG NOMOR 050/3096 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SEMARANG TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2021**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahun kelima (terakhir) dari masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2016-2021 dengan mengambil tema "Perwujudan Semarang Semakin Hebat". Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang memuat prioritas program dan kegiatan, sasaran kegiatan, rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 diharapkan memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kinerja.

Semarang, 17 NOV 2021

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



INDRIYASARI, S.E, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Adapun untuk mensinergikan dengan *stakeholder* dan hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan prioritas masukan yang ada dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tersebut. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini merupakan turunan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahun kelima dari masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 dengan tema 'Perwujudan Semarang Semakin Hebat'.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata serta sebagai upaya perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2021.

Adapun tujuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dan pedoman pada program dan kegiatan prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang.
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021.
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
4. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021.
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
- 4.2. Prakiraan Maju Tahun 2022

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini akan memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-1) yaitu tahun 2020 dan capaian tahun berjalan yaitu tahun 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Evaluasi capaian indikator kinerja Rencana Kerja pada tahun 2020 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata berpedoman pada capaian indikator sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan Perubahan II Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pada evaluasi tersebut, pencapaian kinerja pada tahun 2020 dilaksanakan dengan periode triwulan. Adapun evaluasi tersebut dikategorikan dalam beberapa kategori yaitu :

1. Sangat rendah untuk capaian nilai 50% kebawah.
2. Rendah untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65%.
3. Sedang untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75%.
4. Tinggi untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90%.
5. Sangat tinggi untuk capaian diatas 90%.

Hasil evaluasi Rencana Kerja tahun 2020 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yaitu rata-rata capaian kinerja dari seluruh program diatas 100% dengan kategori sangat tinggi. Adapun pada tahun 2021 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yaitu rata-rata capaian kinerja dari seluruh program diatas 100% dengan kategori sangat tinggi, sedangkan realisasi pada tahun berjalan realisasi sampai dengan triwulan 3 prediksi realisasi triwulan 4 dapat diperhatikan pada tabel 2.1. Adapun target dan capaian kinerja pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat diperhatikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target Dan Capaian Kinerja Pada Perubahan Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (prediksi s/d TW IV)				REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN						
1	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	100%	167,69%	167,69%	1,67	157,78%
2	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	38,43%	37,16%	96,69%	0,96	23,92%
3	Persentase Apresiasi Pelaku Seni	80%	93,25%	116,56%	1,16	67,94%

	Budaya					
4	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	283,33%	283,33%	2,83	266,67%
5	Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	108,33%	108,33	1,08	100%
6	Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	111,74%	111,74%	1,11	106,67%
7	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	80%	42,37%	52,96%	0,52	24,2%
8	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	90%	41,30%	45,88%	0,45	41%
9	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang	1 kerjasama	1 kerjasama	100%	1	1 kerjasama

	Disepakati					
URUSAN PILIHAN PARIWISATA						
1	Persentase PAD Sektor Pariwisata	5%	7,06%	141,2%	1,41	10,17%
2	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	6.766.368 orang	2.607.068 orang	38,52%	0,38	3.260.303 orang
3	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	81.175 orang	40 orang	0,04%	0,0004	6.628 orang
4	Lama Menginap Wisatawan	1,6 hari	1,34 hari	83,75%	0,83	1,4 hari
5	Persentase Kualitas Promosi Wisata	1,35%	2,05%	151,85%	1,51	0,14%
6	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.633 orang	452.029 orang	5.236%	52,36	5.109 orang
7	Lama Menginap MICE	1,6 hari	1,3 hari	81,25%	0,81%	1,4 hari

8	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	100%			100%
---	--	------	------	--	--	------

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dari Tabel 2.1 diatas dapat diperhatikan bahwa indikator kinerja tingkat pelestarian warisan budaya, persentase situs cagar budaya yang dilestarikan, persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan, persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan, persentase PAD sektor pariwisata, persentase kualitas promosi wisata dan jumlah kunjungan MICE dapat tercapai melampaui target yang telah ditentukan hal ini didukung dengan adanya inventarisasi cagar budaya yang dilakukan oleh tim cagar budaya, menurunnya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 3 menjadi level 1 sehingga industri pariwisata dapat beroperasi dan daya tarik wisata buka kembali dengan mematuhi protokol kesehatan.

Adapun apresiasi kegiatan seni budaya belum dapat mencapai target hal ini dikarenakan adanya belum diperbolehkannya event seni budaya di area publik. Saat ini yang dilakukan event seni budaya secara virtual. Event seni budaya sebagai salah satu daya tarik kunjungan wisata ini diselenggarakan secara virtual dan di publikasikan melalui sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain instagram dan youtube. Kunjungan wisata nusantara dan kunjungan wisata mancanegara juga tidak bisa mencapai target karena saat ini belum yang melakukan rekreasi atau piknik ke daya tarik wisata hanya rombongan kecil atau keluarga, rombongan besar yang berasal dari rombongan sekolah/kantor/lingkungan tempat tinggal belum melakukan perjalanan ke daya tarik wisata karena adanya pandemi covid-19.

Adapun hasil evaluasi yang terkait dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat diperhatikan pada tabel T-C.29 berikut ini dengan pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2021
Kota Semarang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan III Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN									
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	100%
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA dan RENJA Perubahan	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	100%
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.22.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%

2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%

2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 event	0	3 event	3 event	100%	3 event	100%
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Alat Tulis dan Benda Pos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Konsumsi Rapat, Tamu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		dan Event							
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa	Persentase Pemenuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

04	Pelayanan Umum Kantor	Alat dan Bahan Kebersihan							
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni	80%	86,96%	80%	31,66%	38,57%	31,66%	38,57%

	KEBUDAYAAN	Budaya							
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	90%	41,03%	90%	27,88%	30,97%	27,88%	30,97%
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Event Seni Budaya Lokal	38 kegiatan	19 kegiatan	13 kegiatan	13 kegiatan	100%	100%	100%
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	80%	86,96%	80%	31,66%	39,57%	100%	100%
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Event Komunitas Seni Budaya	65 kegiatan	42 kegiatan	45 kegiatan	42 kegiatan	93,33%	93,33%	100%
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	90%	95,73%	90%	27,88%	30,97%	27,88%	30,97%
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Jumlah Event Seni Budaya Tradisional	2 event	2 event	2 event	2 event	100%	100%	100%

	Pranata Adat								
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	80%	86,96%	80%	31,66%	39,57%	100%	100%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	80%	86,96%	80%	31,66%	39,57%	100%	100%
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Event Sanggar Seni Budaya	39 kegiatan	39 kegiatan	39 kegiatan	32 kegiatan	82%	82%	100%
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9 bulan	75%	75%	100%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	92,16%	100%	167,69%	167,69%	162,14%	167,69%

2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	92,16%	100%	167,69%	167,69%	162,14%	167,69%
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Bangunan, Situs dan Kawasan yang diinventarisasi	3 kategori	3 kategori	3 kategori	3 kategori	100%	3 kategori	100%
URUSAN PILIHAN PARIWISATA									
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event MICE Kepariwisata	25 event	15 event	25 event	25 event	100%	100%	100%
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	8 unit	6 unit	8 unit	100%	100%	100%	100%

	Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Lama Menginap MICE	1,6 hari	1,51 hari	1,6 hari	1,3 hari	81,25%	81,25%	81,25%	81,25%
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.633 orang	8.619 orang	8.633 orang	339.022 orang	3.927%	3.927%	3.927%	3.927%
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%	300 orang	100%	100%
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pameran dan Promosi Pariwisata	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	7 kegiatan	100%
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Pameran, Pemilihan Denok Kenang dan Pengiriman Duta Wisata	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	100%
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang, Fasilitasi Denok Kenang, Parade Duta Seni	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	100%
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata (Persentase SDM Pariwisata Yang Memiliki Sertifikasi Dibagi SDM Pariwisata Yang Ada)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.05.2.01.	Pengembangan Kompetensi SDM	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pemandu	7 kegiatan	3 kegiatan	3	7	233%	233%	233%

01	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	serta Pelatihan Digitalisasi			kegiatan	kegiatan			
3.26.05.2.01. 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Festival Desa Wisata Jawa Tengah, Konvensi Pokdarwis Jawa Tengah dan Pembinaan SDM Pokdarwis	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyajikan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diperhatikan pada tabel T-C.30 berikut ini :

Tabel T-C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	Satuan
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021 s/d triwulan III	Tahun 2021	Tahun 2022		
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan		Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan	50	66,66	83,33	100	266,67	266,67	283,33	283,33		%
2	Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan		Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	50	67	83	100	100	108,33	108,33	108,33		%
3	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan		Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	60	75	90	100	106,67	111,74	111,74	111,74		%
4	Persentase apresiasi terhadap pelaku seni		Persentase apresiasi terhadap pelaku	50	60	70	80	67,94	91,84	93,25	93,25		%

	dan budaya		seni dan budaya										
5	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya		Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	50	60	70	80	24,2	31,66	42,37	42,37		%
6	Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal		Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	60	70	80	90	41	27,88	41,03	41,03		%
7	Kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati		Kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati	1	1	1	1	1	1	3	3		kerjasama
8	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	256	269	283	297	78	87	193	200		kegiatan
9	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	178	179	181	183	199	199	199	199		jumlah
10	Situs cagar budaya yang dilestarikan		Situs cagar budaya yang dilestarikan	3	4	5	6	16	16	17	18		situs
11	Kawasan cagar budaya yang dilestarikan		Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	6	8	10	12	12	13	14	15		kawasan
12	Bangunan cagar budaya yang dilestarikan		Bangunan cagar budaya yang dilestarikan	189	236	283	315	336	351	352	355		bangunan
13	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan		Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	13	14	15	16	15	16	16	16		unit

			n										
14	Persentase kualitas promosi wisata		Persentase kualitas promosi wisata	1,2	1,25	1,3	1,35	0,14%	2,05%	2,05%	2,05%		%
15	Jumlah kunjungan wisata MICE		Jumlah kunjungan wisata MICE	8.514	8.554	8.594	8.633	5.109	9.022	452.029	452.029		orang
16	Lama menginap MICE		Lama menginap MICE	1,45	1,5	1,55	1,6	1,4	1,3	1,3	1,5		hari
17	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas		Persentase usaha pariwisata yang berkualitas	70	80	90	100	100	100	100	100		%
18	Jumlah kunjungan wisata		Jumlah kunjungan wisata	5.361.111	5.790.000	5.282.150	5.47.543	3.266.931	1.458.099	2.607.108	2.607.108		Orang
19	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan		Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan	7,5	8	8,5	9	-55,28	-29,52	-18,66	9		%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan yang menjadi kewenangan pada fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Adapun urusan wajib kebudayaan termasuk fokus urusan wajib non pelayanan dasar.

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya. Gedung kesenian dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kebudayaan dan kesenian yang diruntukan untuk fasilitas pagelaran seni budaya. Adapun kinerja daerah urusan wajib kebudayaan tahun 2021 dapat diperhatikan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3**Kinerja Daerah Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Prediksi TW IV)
1	Rasio group kesenian/10.000 penduduk	3,26	5,09
2	Rasio gedung kesenian/10.000 penduduk	0,1	1,18
3	Jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni budaya	297	193
4	Sarana penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni budaya	199	199
5	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan	12	13
6	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan	6	17
7	Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan	315	352

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dari Tabel 2.3 diatas dapat diperhatikan antara target indikator kinerja dan realisasi prediksi triwulan IV ada yang tidak tercapai hal ini dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang sehingga event apresiasi seni budaya belum dapat dilaksanakan secara maksimal di area publik dan dapat ditonton masyarakat secara langsung, saat ini dilaksanakan secara virtual dan dipublikasikan melalui sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain *instagram* dan *youtube*.

Jumlah sanggar/kelompok seni budaya di Kota Semarang sebanyak 859 group yang terdiri dari band, campursari, dangdut, karawitan, keroncong, orkes melayu, pedalangan, tari, teater, rebana, kuda lumping, seni rupa, film, drum band, musik dan ketoprak. Sanggar/kelompok seni budaya ini ada yang perlu diperhatikan yaitu banyak kelompok/sanggar kesenian yang tidak melakukan pembaharuan pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) setelah habis masa berlaku dan banyak kelompok/sanggar kesenian yang sudah tidak ada aktifitas. Adapun gedung kesenian sebanyak 199 buah antara lain berlokasi di balai kelurahan 177 kelurahan 16 kecamatan di Kota Semarang, Taman Budaya Raden Saleh, Taman Indonesia Kaya dan universitas/akademisi.

Adapun kinerja daerah urusan pilihan pariwisata tahun 2021 dapat diperhatikan pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Kinerja Daerah Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Prediksi TW IV)
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	9%	-18,66%
2	Jumlah kunjungan wisata nusantara	6.766.368 orang	2.607.068 orang
3	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	81.175 orang	40 orang
4	Jumlah PAD sektor pariwisata	5%	7,06%
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	8.633 orang	452.029 orang
6	Lama menginap MICE	1,6 hari	1,3 hari

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dari Tabel 2.4 diatas dapat diperhatikan antara target indikator kinerja dan realisasinya sebagian besar tidak tercapai hal ini dikarena pariwisata merupakan sektor yang paling berdampak akibat adanya pandemi covid-19. Pariwisata salah satu sektor yang paling terdampak saat pandemi covid-19, sudah 1,5 tahun mengalami keterpurukan, kebutuhan *urgent* antara lain orang bisa datang berkunjung ke Kota Semarang sehingga multifier efek yang diharapkan tercapai. Yang bisa dilakukan promosi pariwisata melalui virtual, namun virtual tidak bisa memberikan multifier efek yang maksimal karena wisatawan hanya membeli paket wisata saja sehingga harus ada solusi antara lain MICE tourism menjadi wisata yang berkelompok kecil sehingga perlu adanya informasi atau produk sebagai *special interest tourism* melalui media digital dengan protokol kesehatan yang memadai di daya tarik wisata.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata sampai dengan triwulan IV (sampai dengan 30 November 2021) sebesar Rp 184.357.078.040,- terdiri dari pajak hotel sebesar Rp 61.263.025.100,-, pajak restoran sebesar Rp 116.068.518.771,- dan pajak hiburan sebesar Rp 7.025.534.169,-. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata tersebut mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 sehingga banyak hotel, restoran dan tempat hiburan yang tutup dan membatasi jam buka sesuai protokol kesehatan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata maka akan menambah manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan terhadap pembangunan nasional antara lain pembangunan sarana umum dan infrastruktur kepariwisataan. Selain itu akan menambah mensejahterakan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kota Semarang. Saat ini Pemerintah Kota Semarang menjalin kerjasama dengan PHRI dan asosiasi industri pariwisata dengan melakukan beberapa solusi supaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan identifikasi isu berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yaitu sebagai berikut :

1. Belum terwujudnya pembangunan berbasis kebudayaan sehingga terjadi degradasi lingkungan hidup dan ekosistem budaya. Kearifan lokalnya terdegradasi, budaya belum sebagai basic hanya sebagai daya tarik wisata.
2. Interaksi antar masyarakat berkurang sehingga budaya lokal tergeser tergantikan teknologi informasi antara lain sosial media.
3. Menghidupkan kembali kegiatan pertunjukkan seni budaya sehingga pelaku seni budaya bisa berkarya lagi.
4. Rendahnya kesadaran pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya sebagai warisan budaya;
5. Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya masih perlu ditingkatkan;
6. Kurang optimalnya penyelenggaraan apresiasi dan kreativitas seni budaya;
7. Kurang optimalnya pengembangan kekayaan dan keragaman budaya;
8. Pemberdayaan pelaku seni budaya dalam melestarikan kebudayaan;
9. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya;
10. Belum optimalnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya;
11. Terbatasnya sumber daya seni budaya yang berkualitas;
12. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi penghasilan para pekerja kreatif, terutama seniman pertunjukan dan musisi sehingga digitalisasi pertunjukan seni dan musik yang ditayangkan di media sosial menjadi strategi yang tepat untuk memberikan panggung bagi para seniman pertunjukan dan musisi untuk mempertontonkan karyanya. Digitalisasi pertunjukan ini menjadi solusi bagi seniman pertunjukan dan musisi untuk tetap bisa bertahan di masa pandemi ini.
13. Perempuan dan masyarakat anggota Pokdarwis banyak yang menganggur dan hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga;

14. Terbatasnya sumber daya seni budaya yang berkualitas khususnya perempuan, perempuan lebih menyukai menyanyi daripada wayang kulit atau kesenian tradisional lainnya;
15. Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal.
16. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata;
17. Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
18. Kurang optimalnya paket wisata untuk wisatawan, semakin meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan perjalanan merupakan pasar yang semakin terbuka dalam meningkatkan perjalanan wisata;
19. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal;
20. Kegiatan promosi masih berjalan parsial. Dalam mempromosikan pariwisata Kota Semarang belum semua program/kegiatan dibuat secara terpadu sehingga diperlukan keterpaduan program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta keterpaduan media promosi agar gaung promosinya makin meluas;
21. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif;
22. Lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali memposisikan kepariwisataan sebagai sektor pelengkap yang tidak memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pemerintah daerah.
23. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami pukulan paling dalam akibat covid-19. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi di semua sektor menjadi fokus utama pemerintah dengan mengedepankan prioritas aspek kesehatan, sehingga percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk masyarakat Kota Semarang khususnya pada industri pariwisata.
24. Optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan kerjasama destinasi MICE.

25. Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal.
26. Percepatan kesiapan destinasi wisata untukantisipasi “new normal” pasca covid-19.
27. Pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan membangkitkan sektor pariwisata antara lain meningkatkan daya beli masyarakat, penyerapan tenaga kerja pariwisata, menyediakan lowongan kerja kepariwisataan dan usaha untuk mengakiri pandemi covid-19.
28. Menciptakan produk wisata yang sesuai dengan trend di masa pasca pandemi antara lain wisata alam di alam terbuka dan wisata bersepeda.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2021 mengalami beberapa penyesuaian antara lain sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD Murni sebesar Rp 80.419.236.296,-
2. Perubahan Perkada sebesar Rp 66.976.297.936,-
3. RAPBD Perubahan sebesar Rp 65.512.632.974,- dengan rincian :
 - a. Belanja APBD sebesar Rp 57.491.823.853,-
 - b. DAK sebesar Rp 1.464.683.512,-
 - c. DID sebesar Rp 6.226.125.609,-
 - d. DBHCHT sebesar Rp 330.000.000,-

Review terhadap rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berisikan perbandingan antara rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan. Dapat diperhatikan pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31

**Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021
Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG Rp 65.512.632.974,-											
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN											
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	27.441.343.522	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	27.441.343.522	

	KABUPATEN/KOTA					KABUPATEN/KOTA					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	2.650.950	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	2.650.950	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA dan RENJA Perubahan	3 dokumen	730.590	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA dan RENJA Perubahan	3 dokumen	730.590	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	298.550	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	298.550	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	322.550	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	322.550	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	295.050	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	295.050	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	322.550	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	322.550	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 dokumen	681.660	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 dokumen	681.660	

	Daerah	Semarang				Daerah	Semarang				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	13.290.056.176	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	13.290.056.176	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	12.823.144.526	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	12.823.144.526	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	466,240,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	466,240,000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	298.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	298.550	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	200.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	200.550	
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	172.550	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	172.550	

	Anggaran					Anggaran					
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	330.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	330.000.000	
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 event	330.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 event	330.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	3.249.432.234	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	3.249.432.234	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	72.172.529	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	72.172.529	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	257.836.950	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	257.836.950	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Alat Tulis dan Benda Pos	100%	156.329.818	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Alat Tulis dan Benda Pos	100%	156.329.818	
16	Penyediaan Barang Cetak dan	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Cetak	100%	46.842.686	Penyediaan Barang Cetak dan	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Cetak	100%	46.842.686	

	Penggandaan		dan Penggandaan			Penggandaan		dan Penggandaan			
17	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Konsumsi Rapat, Tamu dan Event	100%	1.198.214.263	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Konsumsi Rapat, Tamu dan Event	100%	1.198.214.263	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	100%	703.256.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	100%	703.256.000	
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	814.779.988	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	814.779.988	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	619.820.531	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	619.820.531	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	619.820.531	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	619.820.531	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	931.605.738	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	931.605.738	
21	Penyediaan Jasa	Kota	Persentase Pemenuhan	100%	454.608.291	Penyediaan Jasa	Kota	Persentase Pemenuhan	100%	454.608.291	

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah			
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	476.997.447	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	476.997.447	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	927.793.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	927.793.600	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	321.948.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	321.948.000	
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	2.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	2.250.000	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	452.103.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	452.103.600	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	100%	151.492.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kota Semarang	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	100%	151.492.000	

	Bangunan Lainnya		Kantor			Bangunan Lainnya		Kantor			
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	80%	4.939.331.427	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	80%	4.939.331.427	
8	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	90%	691.730.628	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	90%	691.730.628	
27	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya Lokal	38 kegiatan	691.730.628	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya Lokal	38 kegiatan	691.730.628	
9	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	80%	3.767.517.292	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	80%	3.767.517.292	
28	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Event Komunitas Seni Budaya	65 kegiatan	3.767.517.292	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Event Komunitas Seni Budaya	65 kegiatan	3.767.517.292	
10	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah	Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	90%	480.083.507	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah	Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	90%	480.083.507	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
29	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya Tradisional	2 event	480.083.507	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya Tradisional	2 event	480.083.507	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	80%	2.899.401.828	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	80%	2.899.401.828	
11	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	80%	2.899.401.828	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	80%	2.899.401.828	
30	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Event Sanggar Seni Budaya	39 kegiatan	2.217.439.318	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Event Sanggar Seni Budaya	39 kegiatan	2.217.439.318	
31	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	681.962.510	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang	681.962.510	681.962.510	
IV	PROGRAM PELESTARIAN DAN	Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar	100%	251.251.038	PROGRAM PELESTARIAN DAN	Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar	100%	251.251.038	

	PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA	Semarang	Budaya			PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA	Semarang	Budaya			
12	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	251.251.038	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	251.251.038	
32	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Bangunan, Situs dan Kawasan yang diinventarisasi	3 kategori	251.251.038	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Bangunan, Situs dan Kawasan yang diinventarisasi	3 kategori	251.251.038	
URUSAN PILIHAN PARIWISATA											
V	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	35.565.378.909	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	35.565.378.909	
13	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100%	20.088.366.364	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100%	20.088.366.364	
33	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Event MICE Kepariwisataaan	25 event	20.088.366.364	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Event MICE Kepariwisataaan	25 event	20.088.366.364	
14	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	14.652.154.007	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	14.652.154.007	

34	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	8 unit	14.652.154.007	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun	8 unit	14.652.154.007	
15	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	725.330.940	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	725.330.940	
35	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Presentase Lama Menginap MICE	1,6 hari	123.225.428	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Presentase Lama Menginap MICE	1,6 hari	123.225.428	
36	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	602.105.512	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	602.105.512	
16	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.633 orang	99.527.598	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.633 orang	99.527.598	
37	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Semarang	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	300 orang	99.527.598	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Semarang	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	300 orang	99.527.598	
VI	PROGRAM PEMASARAN	Kota	Daya Tarik Wisata	100%	1.492.52.730	PROGRAM PEMASARAN	Kota	Daya Tarik Wisata	100%	1.492.52.730	

	PARIWISATA	Semarang	Yang Dipasarkan			PARIWISATA	Semarang	Yang Dipasarkan			
17	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	1.492.52.730	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	1.492.52.730	
38	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Pameran dan Promosi Pariwisata	7 kegiatan	504.444.341	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Pameran dan Promosi Pariwisata	7 kegiatan	504.444.341	
39	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pameran, Pemilihan Denok Kenang dan Pengiriman Duta Wisata	3 kegiatan	509.798.791	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pameran, Pemilihan Denok Kenang dan Pengiriman Duta Wisata	3 kegiatan	509.798.791	
40	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang, Fasilitasi Denok Kenang, Parade Duta Seni	4 kegiatan	478.280.598	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang, Fasilitasi Denok Kenang, Parade Duta Seni	4 kegiatan	478.280.598	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Kota Semarang	SDM Pariwisata (Persentase SDM Pariwisata Yang Memiliki Sertifikasi	100%	1.013.388.813	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Kota Semarang	SDM Pariwisata (Persentase SDM Pariwisata Yang Memiliki Sertifikasi	100%	1.013.388.813	

	EKONOMI KREATIF		Dibagi SDM (Pariwisata Yang Ada)			EKONOMI KREATIF		Dibagi SDM (Pariwisata Yang Ada)			
18	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	1.013.386.813	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	1.013.386.813	
41	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pemandu serta Pelatihan Digitalisasi	7 kegiatan	536.034.213	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pemandu serta Pelatihan Digitalisasi	7 kegiatan	536.034.213	
42	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Semarang	Festival Desa Wisata Jawa Tengah, Konvensi Pokdarwis Jawa Tengah dan Pembinaan SDM Pokdarwis	9 kegiatan	477.352.600	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Semarang	Festival Desa Wisata Jawa Tengah, Konvensi Pokdarwis Jawa Tengah dan Pembinaan SDM Pokdarwis	9 kegiatan	477.352.600	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan asosiasi, perguruan tinggi maupun hasil pengumpulan informasi dan musrenbang. Usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan disinkronkan melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang yang diusulkan ke OPD teknis khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun usulan tersebut antara lain :

1. Bersih desa/pagelaran wayang kulit.
2. Nyadran.
3. Pengadaan gamelan.
4. Pengadaan pakaian tari tradisional.
5. Pengadaan seragam dan alat kesenian kuda lumping.
6. Pengadaan kulintang.
7. Pengadaan kostum tari dan drama.
8. Istiqosah kubro.
9. Takbir keliling Idul Fitri.
10. Khaul Kyai Kamali.
11. Pembangunan kampung tematik.
12. Wayang di Kelurahan.
13. Khaul makam Maqbaratul Mukminin.
14. Khaul makam Hasan Munadi.
15. Pengadaan alat karawitan.
16. Pengadaan musik band.
17. Pengadaan alat keroncong.
18. HUT RI / hari besar nasional.
19. Sadran Sunan Kalijaga.
20. Fasilitasi kelompok kesenian.
21. Lomba film.
22. Lomba gambar.

23. Festival desa wisata.
24. Festival kelompok sadar wisata.

Selain usulan melalui musrenbang ada usulan dari *stakeholder* kebudayaan dan pariwisata yang mengusulkan kegiatan antara lain dari :

1. Dewan Kesenian Semarang.
2. Sanggar/kelompok kesenian.
3. BP2KS.
4. ASITA.
5. Komunitas seni dan budaya.
6. Penggiat wisata.
7. Penghayat kepercayaan.
8. Kelompok sadar wisata.
9. PARFI.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diperhatikan pada Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	2 event	Gebyuran bustaman dan dugderan

Prioritas Nasional (PN) RKP 2021 adalah agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 antara lain :

- PN. 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- PN. 2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
- PN. 3 SDM berkualitas dan berdaya saing.
- PN. 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- PN. 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
- PN. 6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- PN. 7 Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Destinasi pariwisata
2. Pemasaran pariwisata
3. Industri pariwisata
4. Kelembagaan kepariwisataan

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan :

1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan kepariwisataan merupakan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
2. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara.
3. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara.
4. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara.
5. Produk domestik bruto dibidang kepariwisataan.

Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, Pemerintah Provinsi menindak lanjuti dengan menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2025. Pembangunan kepariwisataan provinsi meliputi :

1. Destinasi pariwisata
2. Pemasaran pariwisata
3. Industri pariwisata
4. Kelembagaan kepariwisataan

Visi pembangunan kepariwisataan provinsi adalah terwujudnya Jawa Tengah sebagai destinasi pariwisata utama. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan provinsi terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan provinsi dengan mengembangkan :

1. Destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
2. Pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata provinsi dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
4. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.

Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi adalah peningkatan :

1. Kunjungan wisatawan nusantara.
2. Kunjungan wisatawan mancanegara.
3. Pengeluaran wisatawan nusantara.
4. Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara.
5. Produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan dan Ekonomi Masyarakat didukung penguatan daya saing sumber daya manusia” yang dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah yang berdaya saing.
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi diatas 6%.
Dengan difokuskan pada peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan, peningkatan prasarana sarana destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan penyelenggaraan event wisata tematik dan promosi dengan meningkatkan kerjasama, partisipasi masyarakat serta pembiayaan kreatif; mendorong, mendukung dan memadukan pengembangan destinasi prioritas di Jawa Tengah termasuk KSPN : Borobudur-Yogyakarta dskt, Solo-Sangiran dskt, Semarang-Karimunjawa dskt, Nusakambangan-Pangandaran dskt serta DPP : Nusakambangan-Baturaden, Semarang-Karimunjawa, Solo-Sangiran, Borobudur-Dieng, Tegal-Pekalongan dan Rembang-Blora.
4. Pemanfaatan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Pembangunan pariwisata diprioritaskan untuk penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana serta manajemen pengelolaan daerah wisata dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, meningkatkan promosi pariwisata, meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata serta meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.

Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menggali potensi masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan seni budaya tradisional sebagai daya tarik wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berupaya untuk menggali potensi masyarakat dan menjalin hubungan kerja sama yang harmonis dengan *stakeholder* untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, berupaya untuk menggali potensi masyarakat dan meningkatkan kualitas para pelaku pariwisata dengan membangun sarana dan prasarana yang menunjang serta menjalin hubungan yang harmonis dengan *stakeholder* dalam mempromosikan kota Semarang sebagai kota tujuan wisata dan berupaya untuk menggali potensi masyarakat dan meningkatkan kualitas para pelaku pariwisata agar lebih kreatif dan inovatif dalam mewujudkan kota Semarang sebagai kota tujuan wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan upaya sinkronisasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi, Pemerintah Kota Semarang sudah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025. Adapun maksud penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan pedoman pembangunan dan pengelola pariwisata bagi Pemerintah Kota Semarang, investor swasta dan masyarakat dalam program jangka pendek dan jangka menengah.
2. Menyusun rencana pembangunan bidang kepariwisataan sebagai usaha yang menyeluruh bagi semua pelaku produksi wisata dan elemen pendukungnya.
3. Merencanakan pengembangan atraksi dan kegiatan wisata berwawasan internasional yang dapat membangun citra Kota Semarang dengan arah menuju ke pariwisata perkotaan dan pariwisata alam.
4. Sebagai arah dan pedoman untuk mengimplementasikan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan tiga potensi dasar yaitu upaya pelestarian lingkungan alam, upaya peningkatan ekonomi dan upaya pembangunan sosial kemasyarakatan.

5. Sebagai arah dan pedoman pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pelibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata.

Tujuan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Penetapan visi dan misi serta kebijakan pembangunan dalam kepariwisataan di Kota Semarang.
2. Mengembangkan kepariwisataan Kota Semarang agar memiliki keunggulan kompetitif, komparatif secara regional, nasional dan internasional.
3. Agar Kota Semarang memiliki program akselerasi pembangunan pariwisata.
4. Menyusun rencana tindak (*action plan*)

Adapun sasaran penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Sasaran produk adalah dimilikinya materi perencanaan pengembangan kepariwisataan Kota Semarang jangka lima tahun (2008-2013), secara terarah, terukur dan terprogram dan program pembangunan jangka menengah kepariwisataan tahun 2008.
2. Sasaran operasional adalah terciptanya kegiatan pariwisata berdasarkan pengembangan pariwisata saat ini, melalui pentahapan pembangunan pariwisata sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Kota Semarang 2015-2025.

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait prioritas pembangunan Kota Semarang tahun 2021 yaitu secara umum prioritas program dan kegiatan di tahun 2021 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 serta arahan kebijakan dari Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu prioritas di tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan dampak covid-19 dengan asumsi akan sudah selesai di tahun 2020. Di tahun 2021 juga akan difokuskan untuk melaksanakan

kegiatan kegiatan prioritas di tahun 2020 yang tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid -19. Selain itu, RKPD 2021 juga disusun melalui pendekatan holistik, tematik, spasial dan integrative dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, perkiraan capaian di tahun 2020, target kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 di tahun 2021 serta isu-isu strategis di tahun 2021.

Secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2021 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada :
 - (1) Pemulihan daya beli masyarakat;
 - (2) Pemulihan sektor utama penggerak perekonomian;
 - (3) Penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana;
 - (4) Penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak covid -19;
 - (5) Penguatan data dan integrasi program/kegiatan.
2. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021.
3. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
4. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
5. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
6. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
7. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
8. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79/2019.

Selain harus dapat menjawab isu strategis yang muncul tersebut, Prioritas Pembangunan daerah juga harus dapat bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJMD guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah di setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Periode 2016-2021 memiliki tema atau agenda Pembangunan Tahun 2021 yang telah ditetapkan yaitu "Perwujudan Semarang Hebat". Tema tersebut difokuskan lagi pada penanganan dampak covid-19 agar Semarang Hebat tetap dapat terwujud setelah covid -19 dapat diatasi. Untuk itu prioritas pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2021 diambil dengan memerhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, tema/agenda pembangunan Kota Semarang Tahun 2021 serta isu-isu strategis Kota Semarang, sehingga prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

Prioritas Daerah 1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah

Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;

Prioritas Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing;

Prioritas Daerah 3. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran;

Prioritas Daerah 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah;

Prioritas Daerah 5. Perkuatan Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Dengan Memperhatikan Aspek Keberlanjutan dan Risiko Bencana.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tersebut dijabarkan kedalam fokus melalui upaya-upaya pencapaian dengan titik berat dan refocusing pada upaya pemulihan dampak covid-19. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tersebut yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu pada :

Prioritas Daerah 1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan fokus dan upaya kegiatan sebagai berikut :

- Fokus 5. Peningkatan Kunjungan Wisatawan, melalui upaya :
- 14). Pengembangan Destinasi dan Atraksi Wisata.
 - 15). Percepatan kesiapan destinasi wisata untuk antisipasi “normal baru” pasca covid-19.
 - 16). Peningkatan event wisata.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021 khususnya Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021. Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) sebagai berikut :

Untuk urusan wajib kebudayaan mendukung misi pembangunan daerah pada :

Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas

Untuk urusan pilihan pariwisata mendukung misi pembangunan daerah pada :

Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Sasaran pada tujuan meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Indikator kinerja pada tujuan meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu rata-rata tingkat pelestarian warisan budaya dan apresiasi kesenian lokal.

Adapun target pada tahun 2021 yaitu 69,22%.

Tujuan pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang.

Sasaran pada tujuan meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang yaitu meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Indikator kinerja pada tujuan meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang yaitu persentase peningkatan kunjungan wisata.

Adapun target pada tahun 2021 yaitu 9%.

Sasaran pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal.

Indikator sasaran pada sasaran meningkatnya warisan budaya yaitu tingkat pelestarian warisan budaya.

Indikator sasaran pada sasaran meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu persentase apresiasi terhadap kesenian lokal.

Adapun target pada tahun 2021 yaitu 100%.

Sasaran pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Indikator sasaran pada meningkatnya PAD sektor pariwisata yaitu persentase PAD sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisata nusantara, jumlah kunjungan wisata mancanegara dan lama menginap wisatawan.

Adapun target pada tahun 2021 yaitu 5%.

Strategi pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatkan pelestarian warisan budaya dan meningkatkan pelestarian warisan budaya.

Strategi pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya kunjungan wisata.

Arah kebijakan pada urusan wajib kebudayaan adalah peningkatan warisan budaya lokal yang dilestarikan dan peningkatan apresiasi sanggar dan pelaku seni budaya.

Arah kebijakan pada urusan pilihan pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisata.

Prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 melalui program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan khususnya bidang kebudayaan dan pariwisata dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut juga diarahkan pada prioritas daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD tahun 2016-2021 serta arahan kebijakan dari Walikota dan Wakil Walikota. Prioritas tahun 2021 disusun melalui pendekatan holistik, tematik, spasial dan integrative dengan memperhatikan capaian kinerja sampai tahun 2019 dan tahun berjalan 2020. Adapun prioritas pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2020 yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada prioritas daerah 4 yaitu penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus 23. peningkatan kunjungan wisatawan dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan

protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun prioritas pembangunan daerah pada perubahan rencana kerja yang sesuai dengan penguatan daya saing ekonomi daerah yaitu peningkatan kunjungan wisatawan melalui pemberian bantuan dan insentif terutama untuk yang terdampak pandemi covid-19.

Pada tahun 2021 ini merupakan masa transisi antara RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021 dan RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026. Penjelasan RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021 dapat diperhatikan pada keterangan diatas, adapun RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 dapat diperhatikan pada penjelasan sebagai berikut :

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila
Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**

Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya, terbukti bahwa kota metropolitan ini telah dapat menyelesaikan isu strategis kota pada lima tahun terakhir antara lain meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan

kontribusi kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender, meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, menuntaskan rob dan banjir serta meningkatkan indeks reformasi birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap meghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai kota yang semakin hebat, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**, dirumuskan 5 misi pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.

5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada Misi 1, Misi 2 dan Misi 4. Adapun pada Misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Adapun sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026, "Semarang Sehat dan Cerdas", dengan tujuan yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu "Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia" dengan indikator "Tingkat Kearifan Budaya Lokal". Adapun sasarannya "Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal" dengan indikator "Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal", strategi "Penguatan Nilai Budaya Lokal", arah kebijakan "Pelestarian Seni dan Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal" dan pada Misi 1 tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang diprioritaskan pada agenda tahunan event-event lokal, food street festival-kawasan kuliner, gelaran seni, musik sebagai hiburan saat festival kuliner dan pemberdayaan starup lokal.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada Misi 2 yaitu Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Adapun sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026, "Semarang Berdaya Saing", dengan tujuan "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing" dengan indikator "Laju Pertumbuhan Ekonomi". Adapun sasarannya "Meningkatnya Produk Unggulan Daerah" dengan indikator "Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata", strategi "Peningkatan Daya Saing Pariwisata", arah kebijakan "Pengembangan Pengelolaan Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Sesuai Karakteristik dan Kearifan Lokal" dan pada Misi 2 tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

diprioritaskan pada promosi pariwisata bersama (daerah hinterland), promosi Kota Semarang, open rooftop double decker bus dan amphibious bus. Untuk mendukung pada Misi 2 yaitu Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila, melalui program prioritas :

1. Program pemberdayaan ekonomi lokal, yang terdiri dari :
 - a. Dukungan kegiatan pemberdayaan masyarakat (non fisik) pada rumpun ekonomi sesuai potensi kampung tematik.
 - b. Agenda tahunan event-event budaya lokal.
2. Program pemasaran produk/jasa daerah, yang terdiri dari :
 - a. Promosi pariwisata bersama (Daerah Hinterland).
Kerjasama promosi wisata bersama dengan daerah sekitar antara lain KEDUNGSEPUR dan Joglosemar.
 - b. *Food street festival*-kawasan kuliner.
Gelaran seni, musik sebagai hiburan saat festival kuliner.
 - c. Unit kerja promosi kota.
Menyediakan data dan bahan yang akan dipromosikan.
 - d. *Open rooftop double decker bus*.
Dengan adanya bus wisata atap terbuka untuk berkeliling di Kota Semarang akan menambah pilihan wisatawan dalam mengeksplor wisata Kota Semarang.
 - e. *Amphibi bus*.
Paket wisata yang ditawarkan di Kota Semarang tidak hanya di darat saja tetapi juga menikmati keindahan wisata air di Kota Semarang dengan amphibi bus.
3. Program kemitraan usaha, yang terdiri dari :
 - a. Fasilitasi starup lokal sektor musik, seni, pertunjukan film tematik setiap tahun dengan skala nasional.
 - b. Semarang *creative makerspace*.

Menciptakan ruang bagi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan kerja yang kolaboratif untuk belajar, berkreaitifitas dan bertukar pengalaman menggunakan teknologi atau menggunakan alat kerja lainnya. Tempat pengembangan ide sampai ke produk jadi, sekaligus menjadi ruang pameran hasil produksi. Di dalam ruang tersebut terbuka untuk pelajar, umum dan pengusaha dengan difasilitasi 3D printers, laser cutters, mesin jahit dan lain sebagainya.

4. Peningkatan daya saing daerah, yang terdiri dari :

a. Pengembangan *sportourism*.

Dukungan event seni dan budaya.

b. Klinik Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk sektor musik dan seni.

c. Semarang Zoo bertaraf internasional.

Dengan mempunyai Kebun Binatang bertaraf Internasional melalui lisensi SEAZA (Southeast Asian Zoos and Aquariums Association) akan meningkatkan nilai konservasi dan perbaikan sarpras dari Semarang Zoo.

Adapun untuk mendukung Misi 4 yaitu Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak terlibat secara langsung tetapi hanya mendukung karena kebun raya Tinjomoyo terletak di asset UPTD Tinjomoyo yang merupakan salah satu asset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tetapi yang terlibat secara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Misi 4 yaitu Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota, melalui program prioritas :

1. Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) , yang terdiri dari pembangunan kebun raya Tinjomoyo.

Kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi ex-situ (di luar habitat). Selain untuk penelitian, kebun botani dapat berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Kawasan Tinjomoyo dengan luas lebih dari 50 hektar, memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi kebun raya. Akan dilengkapi dengan berbagai jenis tanaman dan dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya, sehingga bisa menjadi destinasi wisata alam baru di Kota Semarang yang dilengkapi dengan penyelenggaraan event seni budaya. Integrasi dengan pemanfaatan Tinjomoyo sebagai tempat wisata minat khusus dan akan dibangun jembatan kaca.

2. Program pengembangan sarana dan prasarana perkotaan, yang terdiri dari revitalisasi Semarang lama.

Revitalisasi kawasan yang menjadi cikal bakal Kota Semarang yaitu Kota Lama, Kampung Melayu, Kampung Kauman, Kampung Pecinan dan Kawasan Koridor Kali Semarang. Dukungan untuk fasilitas bangunan cagar budaya dan pariwisata termasuk operasional dan pemeliharaan.

3. Program peningkatan konektivitas wilayah, yang terdiri dari pembangunan trem.

Pengembangan trem di Kota Semarang sebagai angkutan massal yang berbasis rel untuk meningkatkan kualitas transportasi perkotaan yang handal dan ramah lingkungan serta dapat menciptakan wisata dan perekonomian masyarakat. Rute yang akan dikembangkan jalur nostalgia trem di Kota Semarang yang ada pada era kolonial dengan dilengkapi dukungan event seni dan budaya.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pada tahun 2021 mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2016-2021 khususnya mendukung Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Selain mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2016-2021 juga mempertimbangkan terhadap rumusan pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan berlokasi di Kota Semarang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun anggaran 2021 perubahan dibutuhkan dana sebesar Rp 65.512.632.974,- yang terdiri dari Rutin (secretariat, 4 UPTD dan Wisma Semarang di Cibubur Rp 19.351.359.229,- untuk urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan sebesar Rp 8.089.984.293,- dan sebesar Rp 38.071.289.452,- untuk urusan pilihan pariwisata, adapun untuk earmarking sebesar Rp 8.020.809.121,- dengan rincian DAK sebesar Rp 1.464.683.512,-, DID sebesar Rp 6.226.125.609,- dan DBHCHT sebesar Rp 330.000.000,-.

Sesuai dengan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2021, rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 7 program, 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Kebudayaan
 8. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 9. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 10. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 11. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
 2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
12. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
13. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 14. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 15. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 2. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 16. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata

6. Program Pemasaran Pariwisata
 17. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 3. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 18. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 1. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang disusun dalam rangka mencapai dan mendukung target pada indikator pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021.

4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Kebudayaan

8. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
9. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
10. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

11. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

12. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

13. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

14. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

15. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

16. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata

6. Program Pemasaran Pariwisata

17. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

18. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Sesuai dengan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2021, untuk merumuskan pagu indikatif pada tiap program dan kegiatan, pada Tabel 4.1 disajikan kompilasi program dan pagu indikatif untuk tiap program beserta indikator kinerjanya. Adapun pagu pada program di masing-masing kegiatan ada di tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Kompilasi Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2021**

NO	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
BELANJA PADA TIAP OPD (RUTIN)				19.351.359.229
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	19.351.359.229
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	
		Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	
BELANJA PROGRAM URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN				8.089.984.293
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Apresiasi Terhadap Pelaku Seni dan Budaya	80%	4.939.331.427
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	256.251.038
		Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang	100%	

		Dilestarikan		
		Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	80%	2.899.401.828
		Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	90%	
BELANJA PROGRAM PADA URUSAN PILIHAN PARIWISATA				38.071.289.452
5	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Kualitas Promosi Wisata	1,35%	1.492.523.730
6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.633 orang	35.565.378.909
		Lama Menginap MICE	1,6 hari	
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.013.386.813
JUMLAH				65.512.632.974

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

4.2. Prakiraan Maju Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). Adapun dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kota Semarang sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan diselenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 9 Desember 2020.

Adapun target kinerja urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dapat diperhatikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	49,95%
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	71,57%
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	411 buah
4	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	461 buah
5	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	8 unit

6	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	28,33%
7	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100 kegiatan
8	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	71,57%
9	Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	25,66%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	6%
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota	6%
3	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	6%
4	Tingkat Hunian Akomodasi	37,60%
5	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	19%
6	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.663.276 orang
7	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	7.447 orang

8	Tingkat Hunian Akomodasi	37,60%
9	Lama Menginap Wisatawan	1,30 malam

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun untuk rencana anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 56.079.788.000,-, untuk usulan anggaran tersebut lebih sedikit dibanding tahun 2021 hal ini dikarenakan pada tahun 2022 tidak mengadakan pembelian lahan untuk daya tarik wisata. Anggaran tahun 2022 sebesar Rp 56.079.788.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Rutin sekretariat sebesar Rp 20.432.075.795,-
2. Kegiatan urusan kebudayaan sebesar Rp 10.319.335.800,-
3. Kegiatan urusan pariwisata sebesar Rp 25.328.376.405,-

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan
 - 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengembangan Kebudayaan

8. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
9. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
10. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

III. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

11. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

IV. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

12. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya

V. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

13. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

14. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

15. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

16. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata

VI. Program Pemasaran Pariwisata

17. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

VII. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

18. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pada Tabel 4.3 berikut ini dapat diperhatikan perkiraan anggaran tahun 2022.

Tabel 4.3
Anggaran Perkiraan Tahun 2022

KODE BIDANG	BIDANG	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN PER KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KELUARAN
		2.22.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.546.133	2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	699.317	Dokumen Renja dan Renja Perubahan
							2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	284.658	RKA
							2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	333.478	Perubahan RKA
							2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	284.658	DPA
							2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	333.478	Perubahan DPA
							2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	610.544	LAKIP Disbudpar LKPJ Disbudpar
				2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.997195.952	2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.550.101,000	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan

							Retribusi		
							Pemenuhan TPP ASN		
						2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	446.442.400	Honorarium Non ASN
									Honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang
						2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	289.912	Laporan Keuangan Akhir Tahun
						2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	181.320	Laporan Keuangan Semesteran
						2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	181.320	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
		2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	361.300.000	2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	
					2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.300.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

			2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.113.165.154	2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	206.918.400	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.941.760	Taman Lele
									Wisma Semarang
									Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya
						2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.582.550	ATK
									Materai
						2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.852.174	Barang Cetak dan Penggandaan
						2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.159.075.000	Mamin Rapat
									Manmin Tamu
									Manmin Peserta
									Manmin Lembur
									Breakfast Taman Lele
									Breakfast Wisma Semarang
						2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.944.000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
						2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	199.851.270	Ticketing UPTD, computer, hardisk, scanner dan printer

		Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	21.465.513	2.22.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.465.513	Pengadaan pompa air, pemotong rumpuk, AC dan vacum
			2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.693.222.841	2.22.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	873.996.880	Langganan Air Langganan Listrik Langganan Surat Kabar/Majalah Langganan Telepon
						2.22.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.819.225.961	Bahan/alat pembersih, tenaga kebersihan dan laundry
			2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.055.680.202	2.22.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	348.098.062	Pemenuhan Biaya Service, Penggantian Suku Cadang, BBM Kendaraan Dinas/Operasion al
						2.22.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.318.180	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kerja (Mesin Ketik)
						2.22.01.2.09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	517.482.500	Pemeliharaan gedung dan PBB Wisma Semarang di Cibubur Pemeliharaan gedung UPTD
						2.22.01.2.09.1 0	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	187.781.460	Pengisian Tabung Pemadam Pemeliharaan CCTV

								Lainnya		Pemeliharaan AC Pemeliharaan Kamera Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Printer
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	852.475.910	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	852.475.910	Atraksi Budaya (2 Kegiatan) Drama Tari Tradisional (1 Kegiatan) Drama Tradisional (1 Kegiatan) Festival Dalang (1 Kegiatan) Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional) (1 Kegiatan) Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon (5 Kegiatan) Pagelaran Wayang Orang/Ketoprak (1 Kegiatan) Honor Non ASN (1 Orang 12 bulan)
				2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya	1.586.920.079	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	1.586.920.079	Dugder (1 Kegiatan) Wayang 1 muharam (1

				dalam Daerah Kabupaten/Kota			Pranata Adat		Kegiatan)
									Gebyuran Bustaman (1 Kegiatan) Honor Non ASN (1 Orang 12 bulan)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARI AN DAN PENGELOL AAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	764.570.811	2.22.05.2.02.0 1	Pelindungan Cagar Budaya	764.570.811	Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Up Date Data) (1 Kegiatan)
									Kajian Sejarah Kawasan (1 Kegiatan)
									Kajian Sejarah Kawasan Kampung Kulitan (1 Kegiatan)
									Kajian Situs Cagar Budaya (1 Kegiatan)
									Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia (1 Kegiatan)
									Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda (1 Kegiatan)
									luran Anggota Jaringan Kota Pusaka (JKPI) Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah (1 Kegiatan)

										Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda (1 Kegiatan)
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.615.369.000	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.440.800.000	Penyelenggaraan Pentas Seni (12 Bulan) Non asn (1 Orang, 12 Bulan)
							2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.174.569.000	Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya dan Ekraf (43 Kegiatan) Lomba Seni (1 Kegiatan) Parade Seni (2 Kegiatan) Pelatihan Seni (4 Kegiatan) Workshop Seni (20 Kegiatan) Non asn (1 Orang, 12 Bulan) Kajian Seni Tradisional Semarang (1 dokumen) Kreativitas Seni Film (1 Kegiatan) Fasilitasi HAKI (12 Bulan)
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.02	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM	3.500.000.000	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	3.500.000.000	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni (45 event) Festival Film Semarang (1 kegiatan)

					KABUPATEN/ OTA					Festival Goa Kreo (1 kegiatan)
										Festival Keroncong (1 kegiatan)
										Festival Semarang (1 kegiatan)
										Festival Seni dan Budaya (15 kegiatan)
										Semarang Jelajah Musik (1 kegiatan)
										Semarang Night Carnival (1 kegiatan)
										Non asn (1 Orang, 12 Bulan)
										Sesaji Rewanda (1 kegiatan)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						30.563.911.595			30.563.911.595	
3.26	URUSA N PEMER INTAHA N BIDAN G PARIWI SATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKAT AN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT A	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	3.26.02.2.04.0 3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	175.000.000	Bina Pelaku Usaha Pariwisata
				3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8.622.891.000	3.26.02.2.03.0 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	926.816.000	Pembinaan Daya Tarik Wisata (1 Kegiatan) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan di Destinasi Wisata

						3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.696.075.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata 100%	
				3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	275.000.000	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata	275.000.000	Balik Nama Sertifikat Tanah, Semarang Sustainable Tourism Award
				3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14.325.558.325	3.26.02.2.02.04	Pengadaa/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14.325.558.325	Pengelolaan Kota Lama 12 bulan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata 100% Tenaga Non ASN 12 bulan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.735.156.230	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	641.326.000	FGD (1 Kegiatan) Kajian (1 Dokumen) Pembuatan Calender of Event 100 buku Pembuatan Guide Book 100 buku Pembuatan leaflet pariwisata 5850 lembar Pembuatan souvenir 3 jenis

										Pembuatan video promosi pariwisata 1 tahun
										Pemeliharaan dan pengelolaan website 1 tahun
										Pengelolaan media sosial 1 tahun
										Promosi media cetak/elektronik 1 tahun
										Tenaga Non ASN 12 bulan
							3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	577.891.720	Duta wisata (1 kegiatan)
										Pameran (1 kegiatan)
										Pemilihan Denok Kenang (1 kegiatan)
										Tenaga Non ASN 12 bulan
							3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	515.938.510	Kerjasama Pariwisata
										Parade Duta Seni
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	382.270.850	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	109.601.870	Bimbingan Teknis Pelaku Wisata - 2 Kegiatan
										Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar - 1 kegiatan

	PARIWISATA		EKONOMI KREATIF		Tingkat Dasar		3.26.05.2.01.0 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	272.668.980	Pembinaan Pokdarwis 2 kegiatan Lomba Pokdarwis 1 kegiatan Festival Desa Wisata 1 kegiatan Konvensi Pokdarwis 1 kegiatan Honorarium admin kantor non ASN 1 orang 12 bulan
--	------------	--	-----------------	--	---------------	--	---------------------	--	-------------	--

BAB V

PENUTUP

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Semarang yang harus menyusun Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk periode satu tahun. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan acuan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan prioritas pada Rencana Kerja tahun 2021 disusun mengikuti prinsip *money follow programs*.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *botton-up* dengan berorientasi secara holistik, integratif, tematik dan spasial. Adapun Rencana Kerja merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja tahun 2021 merupakan tahun ke lima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang bertema “Perwujudan Semarang Hebat”.

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2021 terfokus pada upaya pencapaian seluruh target pada RPJMD serta meningkatkan kualitas capaiannya dengan titik berat pada upaya pemulihan pasca pandemi covid-19. Prioritas

pembangunan tahun 2021 mengikuti prinsip *money follow programs* dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial. Adapun kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 berdasarkan tema pembangunan, permasalahan, isu strategis, potensi dan target yang telah ditetapkan serta disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021 dapat diimplementasikan secara optimal apabila didukung kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal. Selain itu juga diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun sebelumnya. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2021, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Semarang, 17 NOV 2021

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



INDRIYASARI, S.E., M.A.P

★ Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004